

ABSTRAK

EVALUASI PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI TETAP, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN BUKAN PEGAWAI

Studi Kasus di Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penilaian apakah hasil penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji yang diterima oleh pegawai tetap, pegawai tidak tetap dan bukan pegawai di Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dalam satu tahun pajak 2018 telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus. Data diperoleh dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini dengan cara membandingkan penghitungan Bendahara dengan penghitungan peneliti dan melihat kesesuaian penghitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh Bendahara dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016.

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah penghitungan PPh Pasal 21 yang dihitung oleh Bendahara untuk 2 (dua) pegawai tetap tidak sesuai dengan penghitungan PPh Pasal 21 yang dihitung berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016.

Kata Kunci: Penghitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap, Pegawai Tidak Tetap dan Bukan Pegawai.

ABSTRACT

EVALUATION OF CALCULATING OF INCOME TAX-ARTICLE 21 FOR WAGES PERMANENT EMPLOYEES, NON-PERMANENT EMPLOYEES AND NON-EMPLOYEES A Case Study at Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta

This study aimed to provide an assessment whether the amount of calculation of Income Tax Article 21 on the salary received by permanent employees, non-permanent employees and non-employees at Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta in a tax year of 2018 has been in accordance with the Regulation of the Director General of Tax No/ PER-16/PJ/2016.

Type of research conducted was case study. Data obtained by interviews and documentation. Data analysis technique in this study were done by comparing the calculated of the Treasure with the calculated of the researcher and saw the appropriateness of calculation of Article 21 Income Tax carried out by the Treasurer with Regulation of the Director General of Tax No/ PER-16/PJ/2016.

The conclusion of this study indicates that the calculated amount of Article 21 income tax calculated by the Treasurer for 2 (two) permanent employees was not in accordance with the calculation of Article 21 tax payable calculated based on Regulation of the Director General of Tax No. PER-16/PJ/2016.

Keywords: Calculation of Income Tax Article 21 Permanent Employees, non-permanent employees and non-employees.